

PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA LAUT DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI

Ahmad Zaid Usman ¹, Deviana Salsabilla Wijaya ², Riska Andi Fitriono ³

Universitas Sebelas Maret

Email: ¹ahmadzaidusman1@gmail.com, ²devianasalsabilla@student.uns.ac.id,
³riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki laut yang sangat luas dan dapat menjadi jalur penghubung kepentingan berbagai negara. Wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang begitu luas mengakibatkan berbagai gangguan yang muncul di wilayah perairan Indonesia baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh negara asing maupun pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri hal itu dapat dikarenakan lemahnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan juga kurangnya pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana laut agar ekosistem kehidupan laut dan keamanan di perairan Indonesia terjaga dan kekayaan laut Indonesia dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia sendiri baik sekarang ini maupun generasi mendatang.

Kata Kunci: *tindak pidana laut, kriminologi*

Abstract

Indonesia is one of the countries in the world that has a very wide sea and can be a link between the interests of various countries. Indonesia's maritime jurisdiction is so wide that it results in various disturbances that appear in Indonesian waters, both violations committed by foreign countries and violations committed by Indonesian citizens themselves. Indonesian waters. Therefore, various ways are carried out to overcome and prevent the occurrence of marine crimes so that marine life ecosystems and security in Indonesian waters are maintained and Indonesia's marine wealth can be useful for the Indonesian people themselves, both now and future generations.

Keywords: *marine crimes, cryminology*

A. Pendahuluan

Di Indonesia penangkapan ikan secara ilegal lebih umum digunakan karena lebih sering terjadi dan tidak dilaporkan maupun tidak diatur penangkapan ikan dengan pertimbangan bahwa keduanya akan berakhir pada bentuk penangkapan ikan secara ilegal¹. Penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sifatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹ Putusan PN Negara Nomor 24/Pdt.P/2014/Pn.Nga.

2004 tentang Perikanan. Bahkan dalam UU tersebut diatur tentang pembentukan pengadilan khusus perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menghadapi permasalahan penangkapan ikan secara ilegal sebagai tindak kejahatan. Pelanggaran yang dilakukan umumnya di Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau, menangkap spesies yang dilindungi, wilayah tangkap ikan yang tidak sesuai dengan izin, dan yang lain². Analisis ini akan lebih difokuskan pada pelanggaran daerah tangkap ikan sebagai salah satu bentuk penangkapan ikan secara ilegal. Di tahun 2015, pelanggaran ini hanya tercatat sekali sebagai tindak pidana perikanan³. Tetapi, angka ini tidak mungkin bagi penulis dengan adanya gejala angka gelap di dalam data yang diberikan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penilaian dari pengawas dalam menindak berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran penangkapan ikan, yang pada akhirnya berpengaruh pada data yang dimasukkan. Belum juga kapal yang berhasil lolos dari pengawasan. Jumlahnya tentu kemungkinan jauh lebih besar dari satu kasus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat atau bahan yang dapat mengganggu dan membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan aktivitas yang dilarang⁴. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pada bidang perikanan yang proses peradilannya bersifat khusus yaitu dilaksanakan oleh pengadilan perikanan di bawah peradilan umum.⁵

B. Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana Laut

Pengertian tindak pidana laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut⁶. Maka dari itu tindak pidana laut memiliki kekhususan tersendiri. Kekhususan itu dapat terjadi di seluruh unsur tindak pidana antara lain subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang, juga unsur-unsur lainnya yaitu tempat, waktu, dan keadaan lainnya. Tindak pidana laut

² Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2015

³ Pusat Data, Statistik Dan Informasi / Pusdatin Kkp, 2015, P.182

⁴ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian, sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

⁵ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk oleh pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.

⁶ Iwan Setiawan, "Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol 4, No 1 (Maret, 2016), 119.

dapat disebut delik khusus, delik tersebar, delik diluar KUHP, karena tindak pidana laut merupakan tindak pidana khusus maka tindak pidana laut memiliki kekhususan dalam penyelesaiannya yang menyimpang dari KUHP atau tindak pidana umum tapi di dalam KUHP tetap meliputi tindak pidana laut, media yang digunakan juga lain yaitu berupa laut yang mempunyai sifat internasional sedangkan tata cara melakukan tindak pidana lautpun juga berbeda karena menggunakan kapal.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Laut

a. Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif

Pasal 103 KUHP yang berbunyi” Ketentuan dari delapan BAB yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang - undang lain, kecuali kalau ada undang - undang tindakan Umum atau surat perintah menentukan peraturan lain.” Berdasarkan ketentuan Pasal 103 tersebut, dikenal dengan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan semua undang-undang yang mengubah atau menambah KUHP. Dan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu di luar KUHP yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”. Pengertian IUU penangkapan ikan secara harfiah diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia:

1. Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, tidak memiliki ijin dari negara pantai;
2. Unregulated Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut;
3. Unreported Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

b. Tindak Pidana Perompakan/Pembajakan di Laut

Perompakan/pembajakan adalah setiap tindakan kekerasan/perampasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan terhadap orang atau

barang, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal⁷.

Tindakan pembajakan atau perompakan kapal dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional bila dilakukan oleh kapal asing. Pembajakan kapal paling sering terjadi di laut lepas, sebab laut lepas merupakan laut yang bebas dilewati oleh semua negara. Menurut lembaga internasional ReCAAP, sebanyak 97 kasus pembajakan kapal terjadi di perairan Asia pada tahun 2020, sedang di tahun 2021 tercatat sudah ada 51 kasus pembajakan. Untungnya pada Konvensi UNCLOS 1982 telah dibahas mengenai pembajakan dan tertuanglah aturan mengenai pembajakan dalam UNCLOS 1982 pasal 100-107⁸.

c. Tindak Pidana Pelayaran

Secara garis besar tindak pidana pelayaran adalah perbuatan pelanggaran terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, ke pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya, berdasarkan kualifikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran⁹.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas, pelayaran merupakan kegiatan yang sehari-hari dilakukan bagi sebagian orang mungkin pelayaran sudah menjadi kegiatan sehari-hari seperti para nelayan dan orang-orang yang bergantung pada transportasi laut. Pelayaran diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, juga terdapat dalam KUHP pasal 466, 469, 560, dan 561. Semua tindakan atau kegiatan atau apapun itu yang masih berhubungan dengan pelayaran tidak boleh melanggar ketentuan dalam aturan tersebut. Menteri Perhubungan memberi kewenangan kepada Syahbandar untuk melaksanakan dan menegakkan hukum di bidang perkapalan dan pelayaran agar dapat menjamin keamanan dan keselamatan pada pelayaran.

d. Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak pidana kepabeanan adalah pengangkutan barang yang keluar/masuk dalam negeri melalui laut tanpa dilindungi atau tidak sesuai dengan dokumen kepabeanan. Daerah pabean ini adalah wilayah RI yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini¹⁰.

Segala macam barang yang keluar maupun masuk ke Indonesia harus memiliki dokumen-dokumen perizinan kepabeanan guna untuk menghindari barang-barang terlarang atau barang illegal yang tidak diperbolehkan memasuki

⁷ Iwan Setiawan, "Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol 4, No 1 (Maret, 2016), 119.

⁸ Yordan Gunawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional", Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 1, hlm 84.

⁹ Iwan Setiawan, "Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol 4, No 1 (Maret, 2016), 119.

¹⁰ Iwan Setiawan, "Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol 4, No 1 (Maret, 2016), 119.

ataupun keluar wilayah Indonesia agar keamanan dan keselamatan dapat terjaga di wilayah laut Indonesia.

e. Tindak Pidana Pelanggaran wilayah

Tindak pidana pelanggaran wilayah adalah tindakan kapal-kapal asing yang dengan sengaja berlayar atau mengambang untuk tujuan-tujuan tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap segi keamanan dan/atau melalui daerah tertutup di daerah perairan Indonesia tanpa izin, kapal-kapal asing tersebut meliputi kapal perang/militer asing, kapal ikan asing, kapal asing yang melakukan survei hidrografi, kapal asing dalam kegiatan eksploitasi/eksplorasi, kapal-kapal Yacht asing dan kapal-kapal asing yang akan melalui daerah tertutup di wilayah Republik Indonesia¹¹.

f. Tindak Pidana di ZEE Indonesia

Tindak pidana di ZEE Indonesia adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dan diancam sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI beserta peraturan pelaksanaan lainnya, yang meliputi (i) pembuatan dan/atau penggunaan pulau buatan atau instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di ZEEI tanpa izin atau tidak memenuhi syarat, (ii) eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bernilai ekonomis tanpa izin atau tanpa persetujuan dengan pemerintah RI, (iii) Kegiatan penelitian ilmiah di ZEEI tanpa persetujuan dari pemerintah RI, dan (iv) merusak atau memusnahkan dengan sengaja barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi di ZEEI dengan maksud menghindari diri dari tindakan penyitaan terhadap barang bukti tersebut¹².

g. Tindak pidana pencemaran laut

Pencemaran laut adalah suatu permasalahan yang semakin hari terus bertambah yang harus menjadi perhatian kita semua karena sangat berdampak pada kehidupan laut agar kekayaan laut Indonesia dapat lestari. Pencemaran laut sangat bermacam-macam dapat berupa limbah industri, sampah laut, tumpahan minyak dll. Tindakan yang banyak terjadi di wilayah laut Indonesia dan mungkin terlihat biasa saja, tetapi dampaknya sangat buruk yang efeknya dapat mengancam kelangsungan hidup di bumi, seperti rusaknya berbagai macam ekosistem dan biota laut. Seharusnya sebagai makhluk hidup, kita harus sadar karena apa yang dilakukan terhadap alam akan kembali ke diri kita masing-masing.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran laut, pemerintah telah mengatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hanya aturan saja tidak cukup untuk menghentikan laju

¹¹ Iwan Setiawan, "Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol 4, No 1 (Maret, 2016), 119.

¹² Iwan Setiawan, "Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol 4, No 1 (Maret, 2016), 119.

pencemaran lingkungan ini, butuh adanya sosialisasi kepada masyarakat umum betapa berbahayanya pencemaran laut dan perlu adanya pemahaman dan kesadaran setiap orang bahwa pencemaran ini hanya akan merugikan umat manusia.

h. Penyelundupan

Laut menjadi salah satu tempat yang sangat sering menjadi tempat bagi para pelaku penyelundupan. karena laut Indonesia sangat luas sekali dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan illegal dan kurangnya penjagaan dari pihak berwajib yang sangat memudahkan pelaku untuk memindahkan barang tanpa diketahui. Motif merekapun bermacam-macam, dari menghindari pajak bea cukai sampai membawa barang terlarang seperti narkoba, dll. Bahkan diketahui sekitar 80% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati jalur laut, tutur Kepala BNN. Penyelundupan sendiri telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Laut

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang memiliki laut terluas bahkan lebih luas dari wilayah daratan, sebagai negara maritim, tentunya Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) laut untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi, pada kenyataannya sangat sering dijumpai berbagai kecurangan dan kejahatan di wilayah perairan Indonesia seperti, penangkapan ikan secara ilegal, pembajakan laut, dll. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena mengganggu keamanan, keselamatan dan ketertiban di masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di laut antara lain:

1) Luasnya wilayah laut di Indonesia

Kita mengetahui bahwasanya lautan Indonesia sangatlah luas, sekitar 75% dari wilayah Indonesia adalah lautan, dimana semakin luasnya lautan yang dimiliki semakin banyak juga usaha yang harus dikeluarkan untuk menjaganya. Laut pun membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga keamanan dan kelestariannya, sehingga Indonesia harus berusaha lebih untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di lautan.

2) Faktor ekonomi yang rendah.

Faktor ekonomi juga ikut mendukung terjadinya tindak pidana di laut. Sama halnya dengan tindak pidana yang dilakukan di daratan terutama pencurian yang kebanyakan motifnya ialah karena membutuhkan uang. Pelaku menginginkan sejumlah uang dengan cara instan seperti dengan melakukan illegal fishing, pembajakan, dan pencurian benda cagar budaya. Alasan ini diperkuat dengan luasnya wilayah Indonesia sehingga pelaku dapat menjajaki wilayah perairan tanpa ketahuan pihak keamanan.

3) Kurangnya personel aparat keamanan.

Dengan luas mencapai 3,25 juta km², membuat aparat penjaga keamanan laut (dalam hal ini TNI AL dan KPLP) kelabakan dalam menjaga perairan Indonesia. Apalagi bila terjadi konflik di suatu perairan, misalnya baru-baru ini terjadi konflik di perairan Natuna karena kehadiran kapal dari Negara China yang dikawal ketat oleh penjaga pantai mereka, hal ini membuat fokus aparat keamanan terpecah. Dengan adanya kejadian ini, tentunya dapat membuat celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum jahat yang ditinggalkan oleh personel aparat keamanan. Pengawasan di laut juga tergolong tidak mudah sebab biaya operasional untuk menjalankan kapal cukup besar, ditambah dengan tindakan para pelaku yang beraksi di malam hari membuat para petugas keamanan sulit untuk menemukannya.

4) Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum.

Penyebab terjadinya tindak pidana di laut yang terakhir adalah dikarenakan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum. Ada beberapa lembaga yang berwenang untuk menindak setiap adanya tindak pidana di laut yaitu, KPLP, TNI AL, KKP, Imigrasi, Bea Cukai, Lingkungan Hidup, dll. Instansi-instansi ini merasa memiliki kewenangan sendiri sehingga dalam melakukan penindakan mereka bekerja sendiri-sendiri¹³. Tak jarang juga terdapat beberapa aparat yang dapat diajak bekerja sama dengan pelaku kejahatan ini. Lantas, bagaimana kita mau menaati hukum bila aparat penegak hukum saja melanggar hukum?. Oleh karena itu, diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga yang membawahi aparat keamanan dalam menindak tindak pidana laut, memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.

5) Lemahnya penegakan hukum

Sudah menjadi cerita lama bila pegawai pemerintahan dapat diajak bekerja sama untuk melakukan suatu kejahatan. Hal ini pula yang terjadi di perairan Indonesia. Adanya suatu korporasi yang menaungi banyak nelayan membuat mereka memiliki andil dalam perkara jahat ini. Pimpinan korporasi melakukan transaksi “uang” untuk melindungi para nelayan (sebagai anak buahnya) agar kebal dari perangkat hukum. Transaksi yang bersifat mutualisme ini tentu dimanfaatkan oleh oknum pemerintahan yang kurang baik ini¹⁴. Sehingga, mereka yaitu para pihak penegak hukum akan melakukan pembiaran meskipun cara yang dilakukan para nelayan ini salah. Hal

¹³ Desi Yunitasari, “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1, hlm 3.

¹⁴ Bob Ivan, “Illegal Fishing di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai)”, Jurnal kriminologi Indonesia, Vol. 10, No. 2, hlm 46

ini akan menimbulkan suatu budaya dimana suatu perbuatan jahat dianggap sebagai kewajiban.

4. Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Laut Dalam Perspektif Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi sangat tergantung dari cabang ilmu lain seperti antropologi, ilmu kedokteran, ekonomi, sosiologi, psikologi dan lainnya. Karena kriminologi berhubungan erat dengan ilmu lain sehingga kriminologi dapat dikatakan bersifat interdisipliner, artinya suatu ilmu yang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari kajian dari cabang ilmu lain terhadap kejahatan. Dengan kata lain interdisipliner merupakan pendekatan dari beberapa disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama yaitu kejahatan¹⁵.

Kriminologi dalam mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial dikatakan bersifat nyata. Dalam hal ini disebut dengan “non-legal discipline”, yang berarti kriminologi bukan sebagai disiplin tetapi seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”. Memandang kejahatan dalam perspektif kriminologi berarti berbicara fakta seadanya sebagai kenyataan yang terjadi di masyarakat¹⁶.

Kriminologi menurut sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Terpaut hubungannya dengan hukum pidana, kriminologi dikenal mempunyai fungsi klasik. Fungsi klasik di kriminologi yaitu sebagai ilmu yang membantu hukum pidana. Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana bisa dikatakan sebagai ‘dua sisi diantara satu mata uang’. Hukum pidana menciptakan rumusan suatu kejahatan ke dalam hukum formal, sementara kejahatan tersebut menjadi sebuah kajian pokok dari kriminologi¹⁷.

Posisi geografis Indonesia yang strategis, banyak pihak tertentu yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia yang melanggar peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional dalam bentuk ancaman:

a. Ancaman kekerasan (violence threat); yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir, antara lain: pembajakan, perampokan, aksi teror, sabotase;

b. Ancaman terhadap sumber daya laut (natural resources tribulation); berupa pencemaran dan pengrusakan terhadap ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan pergelaran kekuatan militer;

¹⁵ Made Sugi Hartono, “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida”, Kertha Wicaksana Vol 1, No 1, (2018), 16.

¹⁶ Made Sugi Hartono, “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida”, Kertha Wicaksana Vol 1, No 1, (2018), 16.

¹⁷ Made Sugi Hartono, “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida”, Kertha Wicaksana Vol 1, No 1, (2018), 16.

c. Ancaman pelanggaran hukum (low transgression threat); yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, antara lain illegal logging, illegal fishing, penyeludupan;

d. Ancaman navigasi (navigational hazard); yaitu ancaman yang timbul oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi akibat kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran¹⁸.

a) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Pada prinsipnya tindak pidana adalah tindakan anti sosial yang mampu menghambat pembangunan nasional. Dalam rangka untuk mewujudkan hasrat nasional, penanggulangan terhadap segala hal yang merupakan faktor penghambat wajib diutamakan. Meminimalkan faktor penghambat diinginkan pembangunan nasional dapat sesuai dengan jalannya. tujuan sosial baik berupa kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial dapat terwujud dengan sempurna. Penanggulangan tindak pidana dari segi waktunya dapat dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu represif dan preventif. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Represif yang pada prinsipnya dijalankan setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan represif ini ditujukan kepada penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan tuntas dapat memberikan efek insaf kepada pelaku secara khusus sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama atau lebih buruk serta memberikan pelajaran kepada semua masyarakat agar tidak berbuat hal tersebut sesuai dengan tujuan pemidaan yaitu agar tidak terjadi pengulangan terhadap perbuatan yang sama. Pendekatan represif ini sendiri dapat diturunkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Pidana Sebagai Primum Remedium. Prinsip umumnya pidana sebagai ultimum remedium, maka dalam konteks tindak pidana perikanan layak untuk dipertimbangkan pidana sebagai primum remedium¹⁹. Hal ini didasari oleh beberapa hal. Pertama, tindak pidana perikanan sumber daya perikanan yang sifatnya langka dan dilindungi. Kedua, banyak dari eksekuter ternyata pernah melakukan hal yang sama akan tetapi tidak menimbulkan efek jera sehingga melakukan hal itu kembali.
 - b) Penegakan hukum yang tegas dan tuntas sebagai suatu daerah wisata yang sedang berkembang, menjaga sumberdaya perikanan menjadi sangat penting.
- 2) Pendekatan preventif yang masyarakat Sumber daya perikanan merupakan common property, oleh karenanya keterlibatan masyarakat mempunyai peranan strategis untuk ikut ambil bagian dalam upaya perlindungannya. Di hukum, peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya perikanan diatur dalam Pasal 67 UU No. 45 Tahun 2009 yang mengatakan masyarakat dapat ikut serta untuk membantu mengawasi

¹⁸ Endri, "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2, (Februari 2015), 14.

¹⁹ Prinsippidanasebagaiultimumremediumberlaku universal di seluruhnegara.

perikanan. Salah satu partisipasi masyarakat dalam pengawasan perikanan yaitu dengan mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan pengawasan dan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat tindak pidana perikanan.

Dalam konteks formalitas, masuknya masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana juga diatur didalam KUHAP. Pasal 108 KUHAP menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan. Setiap orang yang mengetahui janji jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik. Dengan dua ketentuan hukum ini secara yuridis formal keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perikanan mempunyai dasar hukum yang jelas.

b) Pencegahan Tindak Pidana Dari Aspek Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Dalam menyelesaikan suatu masalah, kriminologi merupakan aspek yang tepat dalam menanggulangi masalah yang ada, Berkaitan dengan kejahatan maritim, aliran kriminologi yang akan digunakan adalah aliran modern yang meliputi kriminologi positive, kriminologi kritis, dan kriminologi klasik, Berikut disampaikan beberapa cara mencegah kejahatan maritim ditinjau dari aspek kriminologi:

1) Kriminologi positive

Dalam kriminologi positive menegaskan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan diluar kontrol manusia itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia bukan makhluk yang bebas menuruti keinginannya. Aliran ini menganalisis mengenai sebab-akibat dari suatu kejahatan. Jika dihubungkan dengan kejahatan maritim, sebelum menemukan cara pencegahan yang tepat maka harus dicari terlebih dahulu penyebab mengapa terjadinya kejahatan maritim tersebut. Penyebab yang dimaksud berasal dari individu pelaku kejahatan seperti faktor ekonomi yang rendah yang mengakibatkan pelaku harus mencuri ikan untuk mendapatkan uang sebagai penunjang kehidupannya. Cara yang tepat untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir laut, salah satu caranya adalah dengan memberikan hak-hak yang menguntungkan nelayan sehingga tidak perlu mencuri untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian hak nelayan harus dilindungi sesuai UU yang melindungi hak dan kewajiban nelayan dengan demikian maka mereka tidak perlu melakukan cara yang ilegal untuk memenuhi kehidupannya.

2) Kriminologi kritis

Dalam kriminologi kritis tidak mengatur apakah hal itu dibebaskan ataupun di atur, aliran ini mempelajari mengenai proses

yang dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupannya serta proses yang mempengaruhi batasan seseorang melakukan kejahatan tertentu, dalam aliran ini ada dua pendekatan yakni pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.

a). Pendekatan interaksionis

Pendekatan ini berusaha mencari alasan mengapa tindakan dan orang dikatakan sebagai kriminal, kriminal dilihat masyarakat sebagai kejahatan sosial dalam kasus kejahatan maritim dapat dikatakan seseorang melakukan kejahatan maritim apabila orang tersebut telah melakukan hal hal yang bertentangan dengan UU dan merugikan contohnya pembajakan laut, penyelundupan, tindak pidana pelayaran, mencemari laut, kejahatan seperti itu dapat terjadi akibat kurang tegasnya hukum yang diperlakukan. Maka, cara mencegah terjadinya kejahatan yang serupa ialah dengan harus ditegakkan peraturan yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan laut agar para penjahat merasa jera sehingga tidak melakukan kejahatan di kemudian hari dan orang lain tidak mencoba melakukan kejahatan karena takut akan sanksi yang diberikan.

b). Pendekatan konflik

Dalam pendekatan ini hukum berisi nilai yang tidak menggambarkan keinginan seluruh masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa kekuasaan mempengaruhi perbuatan dan dampak dari hukum yang berlaku, misalnya orang yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi lebih diuntungkan dari pada orang dengan kedudukan sosial lebih rendah, semakin kecil kekuasaan yang dipunyai seseorang maka semakin besar kemungkinan untuk dijadikan kejahatan dan semakin besar kekuasaan maka semakin kecil kemungkinan untuk dijadikan kejahatan. Dalam hal kejahatan maritim, dapat dilihat bahwa pencuri ikan dalam skala kecil dapat langsung dihukum daripada perampok ikan dalam skala besar, dalam skala besar oknum menawarkan uang atau menyogok orang dalam untuk melancarkan tindakan mereka. Cara pencegahan agar tidak terjadi hal seperti ini adalah memperbaiki penegak hukum, penegak hukum harus cakap dan memiliki integritas yang tinggi serta harus diatur secara detail mengenai perizinan serta kebijakan di perairan serta mengoptimalkan pengawasan.

3) Kriminologi klasik

Dalam kriminologi klasik dijelaskan bahwa rasionalitas dan intelegensi merupakan ciri dari fundamental dimana manusia merupakan dasar yang memberikan penjelasan mengenai perilaku manusia yang bersifat individu maupun bersifat kelompok. Hal ini menegaskan bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, dalam hal ini kejahatan dipandang sebagai pilihan setiap orang, orang dapat

menentukan untung ruginya saat melakukan kejahatan. Jika dihubungkan dengan kejahatan maritim, maka pelaku kejahatan maritim sudah memperkirakan hukuman apa dan akibat dari perbuatannya tersebut, mereka mengetahui apabila perbuatannya itu merupakan perbuatan terlarang yang dapat mengakibatkan pelaku kejahatan mendapatkan sanksi baik berupa denda maupun kurungan penjara. Cara mencegah agar tidak terjadi hal seperti yang telah dijelaskan di atas adalah dengan cara memberikan penyuluhan bahwa banyak hal yang harus dikorbankan apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum dan hal yang dilakukan merugikan segala pihak seperti dirinya sendiri, negara serta lingkungan

C. Kesimpulan

Tindak pidana laut ialah setiap perbuatan melawan hukum yang hanya dapat terjadi di wilayah perairan. Tindak pidana laut merupakan tindak pidana khusus yang dapat berupa Pembajakan di laut yang sudah termasuk dalam kejahatan internasional, Penyelundupan yang biasa dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak di bea cukai, Tindak pidana pelayaran, Tindak pidana pencemaran laut yang dampaknya dapat mengancam kelangsungan hidup bumi, seperti rusaknya ekosistem dan biota laut, Tindak pidana benda cagar budaya di laut yang dapat merusak habitat, Tindak pidana terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Tindak pidana perikanan.

Kejahatan tersebut dapat terjadi karena luasnya wilayah laut Indonesia, faktor ekonomi yang rendah, kurangnya personel aparat keamanan, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum. Ditinjau dari aspek kriminologi ada tiga aliran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana cara mencegah kejahatan maritim yaitu melalui kriminologi positive yang menegaskan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan diluar kontrol manusia itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia bukan makhluk yang bebas menuruti keinginannya, kriminologi kritis yang mempelajari mengenai proses yang dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupannya serta proses yang mempengaruhi batasan seseorang melakukan kejahatan tertentu, dan kriminologi klasik yang menjelaskan bahwa rasionalitas dan intelegensi merupakan ciri dari fundamental dimana manusia merupakan dasar yang memberikan penjelasan mengenai perilaku manusia yang bersifat individu maupun bersifat kelompok, dengan beberapa aliran tersebut diharapkan kejahatan laut dapat ditanggulangi dan menjadikan laut sebagai tempat yang aman bagi biota laut dan tempat yang efektif dalam meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Peraturan Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Nomor 8/PER-DJPSDKP/2017
- Putusan PN Negara Nomor 24/Pdt.P/2014/Pn.Nga.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2015

Jurnal Ilmiah

- Endri. (2015). PENANGGULANGAN KEJAHATAN ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-26.
- Gunawan, Y. (2012). Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Media Hukum*, 84.
- Hartono, M. S., & Hariyanto, D. R. (2018). KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI KECAMATAN NUSA PENIDA. *KERTHA WICAKSANA*, 11-21.
- Ivan, B. (2014). Illegal Fishing di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 46.
- Kurniasanti, & Setiyono, J. (2020). PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF. *Jurnal Cendekia Hukum*, 29-47.
- Olii, M. I., & Dwiyanto, K. (2017). UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TERPADU TERHADAP. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 25-38.
- Risnain, M. (2017). Rekonsepsi Model Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 379-398.
- Setiawan, I. (2016). BERAGAM TINDAK PIDANA LAUT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 115-126.
- Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Convention On Law Of The Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3.